



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap       | : | MUHAMMAD SYOBRI BIN BURNIAT HASAN<br>(alm);  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Sukadana;  |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 34 tahun/6 April 1991;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Lingkungan IV Nomor 84 RT 002, RW 000,<br>Kelurahan Paku, Kecamatan Kayu Agung,<br>Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi<br>Sumatera Selatan; |
| 7. | Agama              | : | Islam;   |
| 8. | Pekerjaan          | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYOBRI Bin BURNIAT HASAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYOBRI Bin BURNIAT HASAN (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna htam bertuliskan EIGER.

Dikembalikan kepada saksi ARI HASAN.

- 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat tua ;
- 1 (satu) pasang Sepatu kets warna hitam sol putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih berisi 3 (tiga) file rekaman CCTV tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.56 WIB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-422/Eoh.2/NGJK/03/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa terdakwa MUHAMMAD SYOBRI Bin BURNIAT HASAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat didalam sebuah mobil yang terparkir dipinggir jalan aspal termasuk Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa yang dibonceng Sdr. ARI HASAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah (DPB) berhenti diwarung samping Bank BCA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan maksud akan mengambil barang milik orang lain tanpa hak, lalu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan duduk diwarung tersebut sambil memantau aktifitas orang yang keluar masuk Bank BCA sedangkan Sdr. ARI HASAN berkeliling mengendarai sepeda motor sambil mencari sasaran yang lain, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.50 WIB Sdr. ARI HASAN menghampiri terdakwa diwarung lalu mengajak terdakwa naik sepeda motor untuk mengikuti saksi korban ANDI (Selanjutnya disebut saksi korban) yang keluar dari Bank BCA dengan membawa tas selempang warna hitam bertuliskan EIGER dan mengendarai mobil innova warna hitam Nopol AG-1802-AE dari belakang hingga sekitar pukul 10.55 WIB saksi korban berhenti didepan rumah saksi NINUK, setelah saksi korban parkir dibahu jalan tepat didepan rumah saksi NINUK termasuk Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian saksi korban turun dari mobil dan berjalan masuk kedalam rumah serta meninggalkan tas selempang berwarna hitam bertuliskan EIGER diatas kursi bagian depan kiri mobil sedangkan mobil juga dalam keadaan tidak dikunci;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi korban berjalan masuk kedalam rumah, datang terdakwa dan Sdr. ARI HASAN mengendarai sepeda motor dari arah utara lalu berhenti tepat disebelah mobil saksi korban yang sedang parkir setelah itu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor lalu membuka pintu mobil dengan cara menarik handel pintu mobil sebelah kiri depan kemudian terdakwa tanpa sepengatahanan dan sejin saksi korban, mengambil tas selempang warna hitam bertuliskan EIGER lalu membawanya lari mendekati Sdr. ARI HASAN yang sedang menunggu diatas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor tetap menyala serta mengamati situasi sekitar setelah terdakwa naik keatas sepeda motor kemudian Sdr. ARI HASAN dan terdakwa mengendarai sepeda motor kearah selatan namun hal tersebut diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban langsung lari kearah terdakwa dan berhasil memegangi terdakwa dari belakang hingga terdakwa jatuh ke aspal lalu saksi korban menindih badan terdakwa sedangkan Sdr. ARI HASAN berhasil kabur mengendarai sepeda motor kearah selatan selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Warujayeng;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) atau setidak- tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa Saksi selaku korban dalam kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

- Bawa saat pencurian berlangsung, Saksi sedang berada di rumah kakak perempuannya (Sdri. NINUK) di Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa objek pencurian adalah 1 buah tas selempang hitam merek "EIGER" milik Saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bawa pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi, mengendarai 1 (satu) sepeda motor. Satu pelaku menunggu di atas motor, sementara yang lain mengambil tas dari dalam mobil Saksi;
- Bawa tas berisi uang tersebut diletakkan Saksi di kursi depan mobil sebelah kiri, yang saat itu diparkir di pinggir jalan depan rumah kakak perempuan Saksi;
- Bawa Saksi berada di rumah kakaknya untuk mampir makan di warung milik kakaknya, setelah Saksi dari Bank BCA unit Tanjunganom tanpa ada yang meneman;
- Bawa awalnya pada hari Jumat, 17 Januari 2025, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi melakukan setor tunai di Bank BCA unit Tanjunganom. Sekitar pukul 10.50 WIB setelah selesai dari bank, Saksi mengendarai mobil Innova hitam dengan nomor polisi AG-1802-AE menuju rumah kakak perempuannya yang berada di Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan untuk mampir makan di warung milik kakaknya. Saksi tiba sekitar pukul 10.55 WIB dan memarkir mobilnya di bahu jalan, tepat di depan rumah kakaknya. Tas selempang merek "EIGER" yang berisi uang tunai Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Saksi tinggalkan di atas kursi bagian depan sebelah kiri mobil, dan pintu mobil saat itu tidak dikunci;
- Bawa hanya selang beberapa saat, kurang dari satu menit, ketika Saksi masih berada di pintu warung, Saksi melihat dua orang laki-laki yang mengendarai satu sepeda motor datang dari arah utara dan berhenti tepat di sebelah mobil yang diparkirnya. Saksi menyaksikan orang yang dibonceng turun dari motor, langsung membuka pintu depan mobil sebelah kiri, dan mengambil tas miliknya yang berada di atas kursi. Terdakwa kemudian segera naik kembali ke boncengan sepeda

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sudah menunggu, dan tas hasil curian diletakkan di tengah, di antara pengendara dan Terdakwa yang mengambil tas;

- Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut langsung berlari mengejar para pelaku. Saat mereka berusaha kabur, Saksi berhasil memegang Terdakwa yang berada di boncengan hingga keduanya terjatuh ke aspal jalan. Saksi kemudian menindih badan Terdakwa sehingga tidak bisa melarikan diri, sementara temannya yang mengendarai sepeda motor berhasil kabur ke arah selatan. Tas milik Saksi berhasil diamankan kembali;
- Bahwa setelah itu banyak warga sekitar tempat tinggal kakak Saksi yang datang ke tempat kejadian, disusul oleh pihak kepolisian dari Polsek Warujayeng yang kemudian datang dan membawa Terdakwa yang tertangkap ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor dan plat nomor yang dipakai oleh para pelaku;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil selain tas dan uang yang berada di dalamnya ;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengenakan 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat tua, dan 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam sol putih;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi NINUK**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah kakak dari saksi ANDI dalam insiden pencurian yang terjadi pada hari Jumat, 17 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di rumahnya, yang juga merupakan tempat tinggalnya, di Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa korban dalam kejadian ini adalah saksi ANDI, yang merupakan adik Saksi;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi objek pencurian adalah berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam bertuliskan "EIGER" yang berisi uang tunai;
- Bawa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Satu pelaku bertugas mengambil tas adik Saksi dari dalam mobil, sementara yang lainnya menunggu di atas motor;
- Bawa tas berisi uang tersebut diletakkan oleh adik Saksi di kursi depan sebelah kiri mobil, yang saat itu diparkir di pinggir jalan tepat di depan rumah Saksi;
- Bawa adik Saksi memarkirkan mobilnya yang berjenis Innova warna hitam menghadap ke selatan dipinggir jalan aspal tepat di depan warung makan milik Saksi;
- Bawa saat para pelaku mengambil tas dari dalam mobil, saksi ANDI sedang berada di dalam warung makan milik Saksi, yang berjarak sekitar 6 meter dari tempat mobilnya diparkir;
- Bawa awalnya pada hari Jumat, 17 Januari 2025, Saksi sedang beraktivitas seperti biasa menjaga warungnya yang berada di teras rumah. Sekitar pukul 11.00 WIB, adiknya saksi ANDI datang dari arah utara mengendarai mobil Innova hitam (Nopol AG-1802-AE) dan memarkirnya di pinggir jalan depan warung Saksi, menghadap ke selatan. Saksi ANDI kemudian turun dan langsung masuk ke warung, di mana Saksi juga berada. Saat sampai di pintu warung, saksi ANDI memesan makanan sambil berjalan masuk. Namun, belum sempat duduk, saksi ANDI berkata, "*Lho mobil saya kok terbuka*" sambil berjalan kembali keluar warung. Sampai di depan warung, saksi ANDI tiba-tiba berlari ke arah jalan sambil berteriak, "*maling!, maling!*". Saksi yang berada di dalam warung langsung lari keluar mengikuti saksi ANDI dan melihat adiknya mendatangi dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor di sebelah timur jalan, berseberangan dengan tempat mobil saksi ANDI diparkir;
- Bawa Saksi saat melihat hal itu langsung ikut berlari sambil berteriak, "*maling!, maling!*". Saksi melihat saksi ANDI langsung memegangi Terdakwa yang dibonceng di sepeda motor sambil berusaha menarik tas hitam yang ada di tangan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa jatuh ke jalan aspal dan terus dipegangi oleh saksi ANDI;
- Bawa pengendara motor berhasil kabur ke arah selatan. Tidak lama kemudian, Saksi melihat Sdr. H. ABDUL MANSYUR berlari dari

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya (sebelah selatan rumah Saksi) dan ikut membantu saksi ANDI memegangi Terdakwa agar tidak lari. Saksi hanya berdiri di dekat Terdakwa karena takut. Saat saksi ANDI menarik tas selempang hitam dari Terdakwa yang berusaha mempertahankannya, setelah dibantu oleh Sdr. H. ABDUL MANSYUR, saksi ANDI berhasil merebut tas tersebut. Baru setelah itu Saksi mengetahui bahwa tas itu milik Sdr. ANDI yang sebelumnya diambil pelaku dari dalam mobil;

- Bahwa beberapa saat kemudian, banyak warga sekitar datang ke lokasi, dan selanjutnya pihak kepolisian dari Polsek Warujayeng datang membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa Saksi melihat pelaku lainnya kabur mengendarai sepeda motor ke arah selatan, namun Saksi tidak tahu ke mana tujuannya karena saat itu fokus pada Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang dipakai pelaku dan tidak tahu pasti arah kaburnya;
- Bahwa Jarak antara pelaku saat berhasil dipegang oleh saksi ANDI dengan mobil saksi ANDI adalah sekitar 6 meter. Mobil saksi ANDI diparkir di sebelah barat jalan, sedangkan pelaku dipegang di timur jalan, berseberangan dengan mobil;
- Bahwa mobil saksi ANDI tidak ada kerusakan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengenakan 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat tua, dan 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam sol putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi ANDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara serupa di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2022 dan telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah tas selempang berwarna hitam merek "EIGER" yang berisi uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pencurian terjadi pada hari Jumat, 17 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, di dalam sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan aspal di Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam melakukan pencurian namun saat mendatangi Lokasi kejadian Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI HASAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "EIGER" yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "EIGER" yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang diletakkan di atas kursi depan kiri sebuah mobil Innova warna hitam dengan cara menarik *handle* pintu mobil sebelah kiri depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, saat Terdakwa melihat pemiliknya baru keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam sebuah warung makan, dan di sekitar tempat kejadian Terdakwa tidak melihat ada orang, kemudian Terdakwa membawanya lari mendekati Sdr. ARI HASAN yang sedang menunggu Terdakwa yang berjarak sekitar 6 meter dari mobil;
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. ARI HASAN saat menunggu Terdakwa mengambil tas di dalam mobil adalah duduk di sepeda motor dengan mesin motor tetap hidup sambil mengawasi Terdakwa dan mengamati situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat mengambil tas tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa isinya dan baru mengetahui saat di Polsek Warujayeng setelah diperlihatkan isi tas selempang ada uang sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila tas saksi Andi ditinggal di dalam mobil dari Sdr. ARI HASAN dan disuruh untuk membuka pintu mobil dan mengambil tas yang ada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. ARI HASAN bisa tahu ada tas di mobil. Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dibonceng Sdr. ARI HASAN menggunakan sepeda motor Honda Revo hitam merah dan berhenti di warung samping bank BCA Tanjunganom. Terdakwa disuruh memantau orang yang bertransaksi di bank, sementara Sdr. ARI HASAN

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mencari sasaran lain. Tidak lama kemudian, Sdr. ARI HASAN kembali dan mengajak Terdakwa mengikuti mobil Innova hitam dari belakang hingga sampai di tempat kejadian, di mana Sdr. ARI HASAN menyuruh Terdakwa mengambil tas dari dalam mobil;

- Bahwa rencana pencurian sudah ada sejak dua hari sebelumnya, saat tiba di penginapan di daerah Jombang. Namun, lokasi dan sasarannya baru ditentukan dan terlaksana pada hari Jumat, 17 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WIB di wilayah Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa niat untuk melakukan pencurian dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa tas "EIGER" berisi uang Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) menuju Sdr. ARI HASAN yang menunggu di motor (sekitar 6 meter). Saat Terdakwa naik ke boncengan dan motor hendak jalan, seseorang menarik Terdakwa hingga jatuh ke aspal bersama tas yang dipegangnya. Sdr. ARI HASAN berhasil kabur, sementara Terdakwa diamankan oleh warga sekitar sebelum akhirnya dibawa petugas kepolisian ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. ARI HASAN mengambil tas milik korban adalah untuk mencari uang, yang akan Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kampung ke Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil tas tersebut;
- Bahwa saat ini 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "EIGER" yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sudah diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 3 (tiga) buah video rekaman CCTV tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.56 WIB yang diambil dari CCTV simpang empat TL Kawedanan Jalan A Yani, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang memperlihatkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI HASAN mengendarai sepeda motor mengikuti mobil Innova yang dikemudikan oleh korban setelah keluar dari kantor Bank BCA sebelum kejadian pencurian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "EIGER";
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang Sepatu kets warna hitam sol putih;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih berisi 3 (tiga) file rekaman CCTV tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.56 WIB yang diambil/copy dari CCTV Simpang 4 TL Kawedanan Jalan A. Yani, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersetujuan, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 17 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, di pinggir jalan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Terdakwa ditangkap oleh Polres Warujayeng terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa objek yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "EIGER" yang berisi uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang merupakan milik saksi ANDI yang diletakkan di kursi depan sebelah kiri mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi AG-1802-AE milik saksi ANDI, yang saat itu diparkir di pinggir jalan depan rumah yang juga merupakan warung milik saksi NINUK (kakak saksi ANDI) dengan pintu mobil tidak terkunci;
- Bahwa pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN (DPO) di mana Terdakwa adalah orang yang mengambil tas dari dalam mobil saksi ANDI dengan cara membuka pintu mobil depan kiri yang tidak terkunci sedangkan Sdr. ARI HASAN berperan menunggu di atas sepeda motor (Honda Revo hitam merah) dengan mesin menyala sekitar 6 meter dari mobil saksi ANDI, mengawasi Terdakwa dan situasi sekitar, serta bertindak sebagai pengemudi untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut tanpa izin dari saksi ANDI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN telah merencanakan untuk melakukan pencurian sejak 2 (dua) hari sebelumnya saat berada di

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan di Jombang, dan secara spesifik mengikuti mobil saksi ANDI dari Bank BCA unit Tanjunganom hingga ke lokasi kejadian atas arahan Sdr. ARI HASAN;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan Terdakwa untuk ongkos pulang kampung ke Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara serupa di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2022 dan menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Jambi;
- Bahwa dari rekaman CCTV menunjukkan Terdakwa bersama Sdr. ARI HASAN mengikuti mobil Saksi ANDI sebelum pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa MUHAMMAD SYOBRI BIN BURNIAT HASAN (alm) identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di Persidangan maka dapat diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jumat, 17 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, di pinggir jalan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Terdakwa ditangkap oleh Polres Warujayeng terkait tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa objek yang dicuri adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "EIGER" yang berisi uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang merupakan milik saksi ANDI yang diletakkan oleh di kursi depan sebelah kiri mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi AG-1802-AE milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI, yang saat itu diparkir di pinggir jalan depan rumah yang juga merupakan warung milik saksi NINUK (kakak saksi ANDI) dengan pintu mobil tidak terkunci;

Menimbang bahwa pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN (DPO) di mana Terdakwa adalah orang yang mengambil tas dari dalam mobil saksi ANDI dengan cara membuka pintu mobil depan kiri yang tidak terkunci sedangkan Sdr. ARI HASAN berperan menunggu di atas sepeda motor (Honda Revo hitam merah) dengan mesin menyala sekitar 6 meter dari mobil saksi ANDI, mengawasi Terdakwa dan situasi sekitar, serta bertindak sebagai pengemudi untuk melarikan diri. Terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seizin dari Saksi ANDI;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan Terdakwa untuk ongkos pulang kampung ke Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil tas "EIGER" warna hitam yang diletakkan di kursi maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*"

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang bahwa pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN (DPO) di mana Terdakwa adalah orang yang mengambil tas dari dalam mobil saksi ANDI dengan cara membuka pintu mobil depan kiri yang tidak terkunci sedangkan Sdr. ARI HASAN berperan menunggu di atas sepeda motor (Honda Revo hitam merah) dengan mesin menyala sekitar 6 meter dari mobil saksi ANDI, mengawasi Terdakwa dan situasi sekitar, serta bertindak sebagai pengemudi untuk melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sdr. ARI HASAN telah merencanakan untuk melakukan pencurian sejak 2 (dua) hari sebelumnya saat berada di penginapan di Jombang, dan secara spesifik mengikuti mobil saksi ANDI dari bank BCA unit Tanjunganom hingga ke lokasi kejadian atas arahan Sdr. ARI HASAN. Dari rekaman CCTV menunjukkan Terdakwa bersama Sdr. ARI

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN mengikuti mobil saksi ANDI sebelum pencurian, sehingga dengan demikian unsur “*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan “EIGER”; karena milik saksi ANDI maka haruslah dikembalikan kepada saksi ANDI selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam sol putih.

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih berisi 3 (tiga) file rekaman CCTV tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.56 WIB. tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang serupa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYOBRI BIN BURNIAT HASAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas selempang warna htam bertuliskan EIGER.  
(Dikembalikan kepada saksi ANDI)
  - 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat tua;
  - 1 (satu) pasang Sepatu kets warna hitam sol putih.  
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih berisi 3 (tiga) file rekaman CCTV tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.56 WIB.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prasetyo, S.H.